



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pdt.G/2016/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan terakhir SD, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 28 Juli 2016, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 114/Pdt.G/2016/PA. Nnk, tanggal 28 Juli 2016, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 13 Nopember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Muslimin, RT.1, Desa Liang Bunyu, Kacamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
  3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
    - a. Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
    - b. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
    - c. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk apabila berkumpul bersama teman-temannya;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2014, disebabkan Tergugat ingin meminjam hp Penggugat, tetapi Penggugat tidak meminjamkannya alasannya karena hp Penggugat sedang lowbahtree, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Penggugat;
  6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
  7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
  8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 6405085202850001 tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, tertanggal 14 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.2**;
3. Asli Surat keterangan Ghaib Nomor 140/01/DLB/VI/2016, tertanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, dan diketahui oleh Kepala Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.3**;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;  
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di Sebatik pada tahun 2012;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Muslimin RT 01, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sampai berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkarnya karena Tergugat meminjam handphone Penggugat kemudian di tegur Penggugat karena baterainya habis dan Tergugat marah, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak betah tinggal di rumah dan juga karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani rumput laut, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di Balansiku Sebatik pada tahun 2012, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Muslimin RT 01, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sampai berpisah;



- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkarnya menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat mau meminjam Handphone Penggugat tidak di izinkan Penggugat karena baterainya habis, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat dan pergi tanpa izin dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sejak Mei 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk apabila berkumpul bersama teman-temannya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2014, disebabkan Tergugat ingin meminjam hp Penggugat, tetapi Penggugat tidak meminjamkannya alasannya karena hp Penggugat sedang low batree, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak memperdulikan) penggugat dan Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1., P.2., P.3 dan 2 (dua) orang saksi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Nunukan maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut dan relative menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 (Asli Surat keterangan Ghoib)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tanggal 03 Pebruari tahun 2014 sudah tidak bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, maka Bukti P dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.3** merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( vide Pasal 1870 KUHPerdara ), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **bukti P.3** telah dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Tergugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat** tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sebatik Barat, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat meminjam handphone Penggugat kemudian di tegur Penggugat karena baterainya habis dan Tergugat marah, Tergugat sering mabuk-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan, Tergugat tidak betah tinggal di rumah dan juga karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (tahun) lebih;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2014, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)"

Menimbang, bahwa Ketua Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil dari kitab *Taufah* Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mulyadi, Lc.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I**

Hakim Anggota II,

ttd

**Khairul Badri, Lc.,M.A**

Ketua Majelis,

ttd

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	641.000,00

Nunukan, 21 Desember 2016

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Dra. Wahdatan Nusrach**